

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas dan kadangkala melanggar hak-hak wajib pajak dalam melakukan pemungutan pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah. Dimana proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang cukup besar. Sumber daya finansial tersebut dapat diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong dalam empat komponen besar yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Penyelenggaraan pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana. Masalah utama yang terjadi dan dialami oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan adanya keterbatasan dari ketiga sumber daya yang tersebut, sehingga daerah cenderung bergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat guna memenuhi pembangunan daerah.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, yang mana Berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru, sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU no. 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang cukup besar potensinya guna pembangunan dan pembiayaan dari suatu daerah. Dalam rangka menacapai potensi suatu daerah perlu melakukan pengelolaan yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya pajak hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet. Salah satu potensi pendapatan daerah yang signifikan ialah pajak daerah.

Pajak merupakan peranan penting bagi negara untuk menunjang serta meningkatkan ekonomi negara. Menurut Mardiasmo (2016) "Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum". Dari pengertian tersebut pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) disebutkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang merupakan instansi

yang berwenang untuk mengelola pajak daerah salah satunya menggali potensi Pajak Air Tanah. Dengan kewenangan yang diberikan tentunya pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dapat dikelola dengan baik agar hasil yang di harapkan bisa lebih maksimal. Pajak Air Tanah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan demikian untuk mengatur pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah di buat aturan berupa peraturan daerah tentang Pajak Air Tanah. Pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dengan adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai Pajak air bawah Tanah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota No 34 Tahun 2016 maka sumber pendapatan daerah dari pajak Air tanah tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, Sehingga menjadi salah satu komponen Pajak daerah yang potensial karena di pergunakan secara terus-menerus. Pada peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah dan Tarif Pajak Air Tanah di tetapkan sebesar 20% dari Nilai Perolehan tanah.

Masih banyaknya yang kurang sadar pentingnya membayar pajak air tanah dan menjadi kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, eksistensinya harus mendapatkan tempat yang paling terhormat seperti mendapatkan pelayanan yang terbaik, kebutuhannya akan kemudahan, kenyamanan dan kepastian hukum harus dijamin. Pada kenyataannya, banyak wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan yang diberikan aparatur perpajakan seperti petugas yang lamban, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya keluhan, dan keengganan wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pada gilirannya akan berakibat pada tumbuhnya sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Palembang pada tahun 2017

disinyalir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Salah satunya yang terkait penetapan Pajak Daerah oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPBD) Kota Palembang. Sebagai contoh terkait penetapan Pajak Air Tanah. Pajak ini dilakukan secara sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak (*official assesment*), sedangkan untuk pajak sarang burung walet dan pajak penerangan jalan dilakukan secara sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri (*self assesment*). Penetapan pajak daerah secara *official assesment*, yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) melakukan penghitungan pajak yang dituangkan dalam nota perhitungan dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) (<https://klikanggaran.com/kebijakan/pemungutan-pajak-air-tanah-kota-palembang-tabrak-aturan.html>)

Tabel 1.1

Realisasi Pajak air tanah

Tahun	Realisasi Pajak air tanah (Rp)	Target Pajak Air Tanah (Rp)
2017	51.361.311,00	50.624.000,00
2018	55.319.529,00	55.000.000,00
2019	43.699.122,00	62.400.000,00

Sumber : Data diolah BPPD (2021)

Hasil Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pajak air tanah 2017 sebesar Rp.51.361.311,00 naik menjadi Rp.55.319.529,00 dikarenakan meningkatnya jumlah wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.43.699.122,00. Salah satu upaya potensi yang belum tergali

Salah satu ukuran keberhasilan potensi pajak air tanah dengan melihat Realisasi pajak air tanah, bahwa pajak air tanah pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dari Rp.51.361.311,00 dan pada tahun 2018 menjadi Rp.55.319.529,00 dan realisasi pajak air tanah tersebut selalu melebihi

target termasuk kategori efektif. Sedangkan Pajak air tanah pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari target penerimaan pajak air tanah sebesar Rp.62.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.43.699.122,00

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang

Jenis pajak	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Pajak Air Tanah	51,361,311.00	55.319.529,00	43.699.122,00
Pajak Sarang Burung Walet	77,849,880.00	100.096.000,00	94.209.800,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	807,044,703.00,	1.256.401.596,00	1.382.109.003,00

Sumber : Data diolah Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD , 2021)

Hasil Tabel 1.2 dapat dilihat dalam penerimaan pajak daerah Kota Palembang dari tahun ke tahun. kontribusi Penerimaan pajak daerah terbesar dalam tabel tersebut ialah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan mencapai angka Rp.1.382.109.003, sedangkan pajak air tanah hanya mencapai angka Rp.55.319.529 salah satu upaya yang dilakukan oleh badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam memaksimalkan kontribusi pajak air tanah adalah memaksimalkan penagihan kepada wajib pajak

Dalam Peraturan daerah Wajib pajak air tanah wajib melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan disampaikan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam jangka waktu tertentu. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ditetapkan oleh bupati/walikota Umumnya harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan paparan tersebut dapat di ketahui bahwa pajak air tanah

mengalami penurunan dari target pemerintah kota Palembang dan perlu di teliti lebih lanjut tentang bagaimana potensi pajak air tanah, efektifitas pajak air tanah, dan kontribusi pajak air tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini antara lain

1. Bagaimana pengaruh potensi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah?
2. Bagaimana pengaruh efektifitas pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana pengaruh kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah?
4. Bagaimana pengaruh potensi, efektifitas dan kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas maka penulisan ini berfokus pada salah satu pajak daerah yakni penerimaan pajak air tanah kota Palembang 2017 sampai dengan tahun 2019. penelitian ini dibatasi pada potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak daerah

1.4 Tujuan dan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji:

1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh potensi Pajak air tanah terhadap

pendapatan asli daerah

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh efektivitas pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat pengaruh kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah
4. Untuk mengetahui pengaruh potensi, efektifitas dan kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah.
2. Bagi Badan Pengelola Pajak daerah kota Palembang penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan bermanfaat bagi pemerintah kota Palembang
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis